



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 6 September 2022 Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Rap, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara;
2. Penetapan Hakim, tanggal 6 September 2022 Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Rap Tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan, tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 September 2022 dibawah register perkara Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Rap antara :

Syahlenan Ritonga, Tempat dan Tanggal Lahir Padang Laut, 12 Desember 1956, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat Bangun Sari I A Desa Simpang Marbau Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Nursriani, SH, Ghufon Harahap, SH, Masmulyadi, SH dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Nursriani, SH & Associates", yang beralamat di Jalan S. Parman - Sidorejo (Sigambal) Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Agustus 2022;

LAWAN

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu c/q Kecamatan Bilah Barat c/q Desa Tanjung Medan Dusun Padang Laut, Jalan S.M Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 1 (satu) Ha (10.000M2) yang terletak di Dusun Padang Laut Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Linggo Parlutan terukur.....100M
 - Sebelah Timur berbatas dengan H.Imron terukur.....100M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Musarab.....100M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Panagaram Gultom terukur.....100MSelanjutnya disebut sebagai objek gugatan.
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik atas tanah/objek gugatan tersebut tidak pernah mengalihkan ataupun memindahtangankan objek gugatan tersebut dalam bentuk pengalihan apapun maupun kepada siapapun hingga saat ini.
- Bahwa adapun penguasaan Penggugat atas tanah/objek gugatan berdasarkan Surat Kuasa Sementara antara Djaraitan Ritonga (orang tua dari Syahlenan Ritonga Ic. Penggugat) dengan Bgd. Nauli Rambe.
- Bahwa pada tahun 1970 Bgd. Nauli Rambe ada menguasai objek gugatan, dan kemudian Bgd.Nauli Rambe meminjam uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada saudara Djaraitan Ritonga (orang tua Penggugat).
- Bahwa setelah beberapa bulan Saudara Djaraitan Ritonga menagih hutang tersebut kepada Bgd.Nauli Rambe akantetapi Bgd.Nauli Rambe belum ada uang untuk mengembalikannya kemudian Bgd.Nauli Rambe memberikan kuasa sementara kepada Djaraitan Ritonga dengan ketentuan Bgd.Nauli Rambe akan mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) tersebut kepada Djaraitan Ritonga pada tanggal 1 Juni 1970 dengan ketentuan apabila sampai dengan tanggal yang telah disepakati Bgd.Nauli Rambe tidak membayarnya maka objek gugatan diberikan kepada Djaraitan Ritonga sebagai penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati antara Bgd.Nauli Rambe dengan Djaraitan Ritonga telah lewat yaitu tanggal 1 Juni 1970, maka objek gugatan menjadi hak milik Djaraitan Ritonga.
- Bahwa sejak tanggal 1 Juni 1970 maka Djaraitan Ritonga (orang tua Penggugat) menguasai, mengusahai objek gugatan, karena pada saat itu kondisi ekonomi Djaraitan Ritonga masih belum memadai maka Djaraitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritonga tidak sepenuhnya dan secara terus menerus mengelola objek gugatan.

- Bahwa setelah Djaraitan Ritonga (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka Penggugat datang melihat ke lokasi objek gugatan yang terletak di Dusun Padang Laut Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dan ternyata objek gugatan tersebut telah dimanfaatkan untuk lapangan olah raga bola kaki oleh penduduk Desa Tanjung Medan.
- Bahwa setelah melihat kondisi objek gugatan tersebut maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat apa dasar dari Tergugat membuat objek gugatan sebagai sarana lapangan bola kaki, dan Tergugat hanya mengatakan bahwa lapangan bola kaki tersebut adalah merupakan aset Desa.
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pernah menanam pohon kelapa sawit di lahan objek gugatan, akan tetapi pohon kelapa sawit yang ditanami oleh Penggugat telah dirusak/dicabuti Tergugat, dan lobang-lobangnya ditutup kembali oleh Tergugat. Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk bermusyawarah akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya bahkan Tergugat menyuruh untuk mengganti tiang gawang dengan yang baru.
- Bahwa Penggugat telah menanyakan hal tersebut ke Pemkab Labuhanbatu (ic Tergugat) perihal objek gugatan apakah terdaftar sebagai aset desa Tanjung Medan sehingga Tergugat menyatakan sebagai aset desa dan kenyataan bahwa objek perkara tidak tercatat sebagai aset desa Tanjung Medan.
- Bahwa Penggugat telah sekuat tenaga mencari solusi damai dengan jalan kekeluargaan, agar Tergugat segera menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat, namun upaya tersebut berakhir sia-sia sehingga Penggugat memutuskan untuk memajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat.
- Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, menurut hukum dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum/on rechtmatigedaad yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat, sebab hingga kini Para Tergugat belum menyerahkan objek gugatan dan masih menguasainya tanpa hak.
- Bahwa karena nyata menurut hukum bahwa objek gugatan adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat dan penguasaan Tergugat atas objek gugatan adalah tanpa hak (perbuatan melawan hukum), maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari Tergugat karena jual beli, sewa menyewa, hibah dan sebagainya, untuk mengosongkan objek gugatan agar diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

- Jika objek gugatan dijual maka besarnya harga objek gugatan sekurang-kurangnya Rp. Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per Hektar.
- Jika objek gugatan ditanami dengan pohon kelapa sawit maka hasil penjualan kelapa sawit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 10 tahun (120 bulan) = $Rp.1.500.000 \times 120 = 180.000.000,-$ (seratus delapan puluh juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan kerugian materiil adalah sebesar Rp. 180.000.000 + 150.000.000 = Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Bahwa kerugian immateriil dapat diperinci sebagai berikut :

- Kerugian Penggugat karena tidak merasakan kebahagiaan dan kenikmatan menguasai objek gugatan sebagai harta warisan peninggalan orang tua Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kerugian immateriil lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu sebesar tidak terhingga.

Kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp. 330.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa oleh karena kerugian Penggugat tersebut adalah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karena telah nyata dasar kepemilikan Penggugat atas objek gugatan maka untuk mencegah agar Tergugat tidak semena-mena mengalihkan objek gugatan dan agar gugatan ini tidak illusioner, maka adalah patut dan beralasan hukum jika terhadap objek gugatan diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag), sebelum pokok perkara ini diputuskan oleh pengadilan Negeri Rantauprapat.
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi amar putusan ini.
- Bahwa karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka adalah patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Kuasa Sementara antara Bgd.Nauli Rambe sebagai Pemberi kuasa dengan Djaraitan Ritonga sebagai penerima kuasa pada tanggal 1 Juni 1970 yang diketahui Kepala Kampung Tanjung Medan.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek gugatan yaitu :
sebidang tanah seluas lebih kurang 1 (satu) Ha (10.000M2) yang terletak di Dusun Padang Laut Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Linggo Parlutan terukur.....100M
 - Sebelah Timur berbatas dengan H.Imron terukur.....100M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Musarab.....100M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Panagaram Gultom terukur.....100M
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek gugatan yaitu :
sebidang tanah seluas lebih kurang 1 (satu) Ha (10.000M2) yang terletak di Dusun Padang Laut Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Linggo Parlutan terukur.....100M
 - Sebelah Timur berbatas dengan H.Imron terukur.....100M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Musarab.....100M
 - Sebelah Barat berbatas dengan Panagaram Gultom terukur.....100M
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak dari Tergugat karena jual beli, sewa menyewa, Hibah dan sebagainya agar mengosongkan objek gugatan untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan isi amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyatakan gugatannya dicabut sebagaimana dalam surat pencabutan gugatan tertanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan baik sebelum Jawaban ataupun sesudah Jawaban dan setelah adanya Jawaban diperkenankan asal adanya persetujuan dari pihak lawan (Vide Pasal 271 RV) serta Tergugat juga tidak keberatan oleh karena itu beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Pengugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Rap dari daftar register perkara gugatan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Perincian Biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Biaya PNBP.	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).